

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa setelah dikaji lebih mendalam mengenai persaingan usaha taksi di Purwokerto terdapat pelaku usaha taksi yang diindikasikan telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni dengan menguasai pasar tepatnya di Stasiun Kereta Api Purwokerto dan hal ini merupakan tindakan yang melanggar Pasal 19 huruf a (Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan/menghalangi pesaing) dan Pasal 19 huruf d (Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adapun dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan oleh pelanggaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain meliputi :

- a) Adanya pelaku usaha pesaing yang akan tersingkir atau tersingkir dari pasar bersangkutan; atau
- b) Adanya pelaku usaha pesaing yang terduksi perannya (proporsinya menjadi semakin kecil) dalam pasar bersangkutan; atau
- c) Ada satu atau sekelompok pelaku usaha yang dapat memaksakan

kehendaknya di pasar bersangkutan; atau

- d) Terciptanya hambatan persaingan berupa hambatan untuk masuk ke pasar bersangkutan atau hambatan untuk mengembangkan pasar di pasar bersangkutan; atau
- e) Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; atau
- f) Berkurangnya pilihan konsumen.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengeluarkan regulasi yang diperuntukkan agar setiap pelaku usaha jasa layanan taksi di Kota Purwokerto khususnya bisa memasuki pangsa pasar dimana pun juga termasuk di Stasiun Kereta Api Purwokerto guna menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha jasa layanan taksi di Kota Purwokerto.
2. Hendaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lebih memaksimalkan lagi fungsinya dalam mengawasi kegiatan persaingan usaha khususnya di wilayah Purwokerto terutama pada persaingan usaha jasa angkutan taksi di Stasiun Kereta Api Purwokerto guna menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha jasa layanan taksi khususnya dalam kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Hendaknya kalangan masyarakat terutama akademisi mencermati dan berempati terhadap permasalahan penguasaan pasar yang sering kali terjadi sehingga nantinya dapat berperan untuk memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk menginisiasi lahirnya regulasi yang diperuntukkan agar setiap pelaku usaha jasa layanan taksi di Kota Purwokerto bisa memasuki pangsa pasar dimana pun juga di sekitar wilayah Purwokerto dan sekitarnya termasuk di Stasiun Kereta Api Purwokerto guna menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha jasa layanan taksi di Kota Purwokerto.

